# AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

oleh I Wayan Ganitra Dhiksa Weda Sagung Putri ME, Purwani Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRACT**

This paper shall be emtitled as Consequences of the Law Against Debt-Receivable Agreement Made By Notary With Fiduciary Guarantee Not Registered, who in his writings uses normative legal research methods for examining the fundamentals of law and law sistimatika, and implementations. Liquidator agreement made by the notary by using fiduciary assurance that is not registered is very difficult to solve when the debtor defaulting. Therefore, this article will explain what was the law of fiduciary assurance is not registered and will explain about how efforts to guarantee defaulting fiduciary solutions are not registered and transferred to another party.

Keywords: Agreements, The Lending, Fiduciary, Legal Consequences.

#### **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang-Piutang Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif karena meneliti terhadap asas-asas hukum dan sistimatika hukum, serta penerapannya. Perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sangat sulit untuk menyelesaikan apabila debitur wanprestasi. Oleh sebab itu, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut serta akan menjelaskan mengenai bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan dialihkan pada pihak lain.

Kata Kunci: Perjanjian, Hutang-Piutang, Fidusia, Akibat Hukum.

# I. PENDAHULUAN

# 1.1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Obyek dari jaminan fidusia ini ditegaskan dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud termasuk piutang, benda bergerak, dan benda

tidak bergerak yang tidak diikat dengan hak tanggungan, benda yang akan diperoleh kemudian, bahkan benda persediaan.<sup>1</sup>

Di Indonesia sekarang ini, lembaga fidusia sangat banyak sekali dipergunakan dibandingkan dengan jaminan-jaminan lainnya. Banyaknya penggunaan fidusia di Indonesia selain disebabkan oleh rasa kebutuhan yang mendesak dari masyarakat, juga karena prosedurnya lebih mudah, biayanya murah, selesainya cepat, dapat dibebankan terhadap benda bergerak maupun benda yang tak bergerak, dan dari pihak debitur masih tetap diperkenankan untuk mempergunakan benda-benda jaminannya guna kepentingan sehari-hari dalam rangka meningkatkan produktivitas usahanya (*Constitutum Prossessorium*).<sup>2</sup>

Untuk keamanan jaminan bagi kreditur, Pasal 5 UUJF memberi perlindungan dengan ketentuan, yaitu pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, terhadap pembuatan akta jaminan fidusia tersebut, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dan sesuai ketentuan Pasal 11 UUJF, benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibat tidak didaftarkannya benda yang dibebani jaminan fidusia, apabila debitur cidera janji, dan benda yang dibebani jaminan fidusia telah dialihaan kepada orang lain, sehingga perlu diketahui bagaimana akibat hukum dan penyelesaian hukumnya dalam praktik di masyarakat.

# 1.2 TUJUAN

Tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi terhadap jaminan fidusia yang tidak tidaftarakan dan dialihkan pada pihak lain.

# II. ISI MAKALAH

#### 2.1 METODE PENELITIAN

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Soebekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Internusa Jakarta, hal. 89.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena meneliti asas hukum, sistimatika hukum, dan penerapannya. Sumber datanya merujuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara deskriptif, analisa, dan argumentatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan melalui penelusuran literatur.

# 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1. Akibat Hukum terhadap Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan

Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntun oleh yurisprudensi. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi procedural dan proses, sebab yurisprudensi tentang Fidusia tidak sampai mengatur tentang procedural dan proses tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan Fidusia. Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata Hukum Fidusia ini, sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran fidusia tersebut menyebabkan Jaminan Fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga sulit dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain. Namun absennya pendaftaran fidusia ini masih dilakukan di dalam perjanjian hutang piutang yang pengikatan jaminannya dengan jaminan fidusia.<sup>3</sup>

Akibat hukum terhadap perjanjian hutang-piutang dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), apabila tidak didaftarkan, kreditur tidak dapat secara langsung melakukan eksekusi karena jaminan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJF, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sofwan Sri Soedewi Masjchoen, 1982, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, hal.45.

pengadilan, artinya jika debitur cidera janji, kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia, yaitu dengan melakukan pengambilan dan menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri.

# 2.2.2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.

Di dalam setiap perjanjian masing-masing pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi isi dari perjanjian atau para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya. Apabila isi dari perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak karena kelalaian sesuai dengan Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUH Perdata, maka hal ini akan menimbulkan wanprestasi.

Di dalam UUJF tidak dipakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dalam hal wanprestasi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUJF, yaitu apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi, dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, maka secara *argumentum a contrario*, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan kreditur tidak dapat mengeksekusi benda jaminan, baik secara eksekusi langsung maupun pelelangan umum. Ekesekusi langsung (*parate execute*) ialah kekuatan eksekusi langsung atas suatu objek perjanjian yang telah diikat oleh perjanjian hipotik, jadi jika yang berhutang tidak dapat membayar hutang, maka yang punya piutang memiliki hak untuk segera melelang objek perjanjian yang jadi jaminannya dengan cara melelang barang jaminan tersebut di muka umum sesuai Pasal 1211 KUH Perdata. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial

memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF. Sedangkan, pelelangan umum artinya bahwa eksekusi fidusia dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya, oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum, dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaiman diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF. Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, eksekusi hanya dapat dilakukan dengan menuntut di pengadilan.

# III. KESIMPULAN

Akibat hukum terhadap perjanjian hutang-piutang dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah pihak kreditur dalam hal pihak debitur melakukan wanprestasi tidak dapat secara langsung melakukan pelelangan terhadap jaminan debitur.

Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, yaitu dengan melakukan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soebekti R, 1979, Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta.

Sofwan Sri Soedewi Masjchoen, 1982, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.